

PENGATURAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KONTEN BERBASIS NON-FUNGIBLE TOKEN DI INDONESIA

Mahatir Ahmad Madika¹, Ivan Zairani Lisi², Yennita Astarina³

mr.mahatir830@gmail.com¹

Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan Non-Fungible Token (NFT) sebagai bentuk baru komersialisasi karya digital. NFT memungkinkan karya cipta, khususnya karya seni digital, diperjualbelikan dalam bentuk token unik yang tercatat dalam sistem blockchain. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum terkait pengaturan dan perlindungan hak cipta atas karya yang dikomersialisasikan melalui NFT dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum hak cipta terhadap konten berbasis Non-Fungible Token dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta konten yang dikomersialisasikan dalam bentuk NFT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis difokuskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan perundang-undangan terkait yang relevan dengan transaksi elektronik dan karya digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif karya digital yang diperjualbelikan dalam bentuk NFT tetap termasuk ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, sehingga hak moral dan hak ekonomi pencipta tetap melekat dan mendapatkan perlindungan hukum. Namun, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur NFT sebagai bentuk pemanfaatan karya digital menimbulkan kebutuhan interpretasi hukum dalam praktiknya. Perlindungan hukum terhadap pencipta dapat dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif, baik melalui pengakuan hak cipta secara otomatis, perjanjian lisensi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa perdata dan pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan penyempurnaan regulasi guna memberikan kepastian hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital berbasis blockchain.

Kata Kunci: Hak Cipta, Non-Fungible Token (NFT), Pengaturan Hukum, Perlindungan Hukum, Karya Digital.

ABSTRACT

The development of blockchain technology has introduced Non-Fungible Tokens (NFTs) as a new form of digital work commercialization. NFTs enable copyrighted works, particularly digital artworks, to be traded in the form of unique tokens recorded on a blockchain system. This phenomenon raises legal issues concerning the regulation and protection of copyright over works commercialized through NFTs within the Indonesian legal system. This research aims to analyze the legal regulation of copyright over NFT-based content within the Indonesian legal framework and to examine the forms of legal protection available to creators whose works are commercialized in the form of NFTs. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and other relevant regulations related to electronic transactions and digital works. The results indicate that, normatively, digital works traded as NFTs remain protected works under Indonesian Copyright Law, and therefore the moral and economic rights of creators remain attached and legally protected. However, the absence of explicit regulation specifically addressing NFTs as a form of digital work utilization creates interpretative challenges in practice. Legal protection for creators may be provided through preventive and repressive measures, including automatic copyright protection, licensing agreements, and civil or criminal dispute resolution mechanisms. Therefore, regulatory refinement is necessary to ensure greater legal certainty and adaptability to blockchain-based digital technological developments.

Keywords: Copyright, Non-Fungible Token (NFT), Legal Regulation, Legal Protection, Digital Works.

PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin berkembang, pencurian karya digital menjadi persoalan serius yang meresahkan para seniman dan pencipta konten. Kemudahan akses melalui berbagai platform daring menjadikan karya seni, musik, dan tulisan rentan terhadap plagiarisme dan pembajakan.¹ Banyak karya yang diunduh, disebarluaskan, bahkan diperjualbelikan tanpa izin dari penciptanya, seperti kasus yang dialami oleh Kendra Ahimsa alias Ardneks, seorang ilustrator Indonesia yang karyanya dijiplak dan dijual dalam bentuk NFT oleh pihak lain tanpa sepengetahuannya.²

Non-Fungible Token (NFT) merupakan token kriptografi yang bersifat unik dan tidak dapat dipertukarkan secara identik, serta berfungsi sebagai sertifikat kepemilikan atas aset digital maupun fisik, seperti karya seni, musik, video, dan barang koleksi digital.³ Kehadiran NFT pada dasarnya memberikan peluang baru bagi pencipta untuk memonetisasi karya secara langsung melalui teknologi *blockchain*. Namun, di sisi lain, NFT juga membuka ruang terjadinya pelanggaran hak cipta karena proses pencetakan (*minting*) dan perdagangan NFT tidak selalu mensyaratkan pembuktian kepemilikan hak cipta atas karya yang diperdagangkan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap karya cipta, termasuk karya berbasis teknologi digital. Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya, antara lain hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mengumumkan, dan mempertunjukkan ciptaan tersebut.⁴ Pasal 1 ayat (23) menjelaskan tentang pembajakan, Lebih lanjut Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa perlindungan hak cipta mencakup berbagai jenis ciptaan, termasuk karya seni rupa, musik, sastra, dan karya yang dihasilkan melalui teknologi digital, sehingga karya seni yang dijadikan NFT termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi.

Apabila hak-hak tersebut dilanggar, Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta menjadi dasar pengenaan sanksi pidana. Secara khusus, Pasal 113 ayat (4) mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan ciptaan untuk tujuan komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000. Selain itu, undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 32 ayat (1) menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Dengan demikian, praktik memperjualbelikan karya cipta orang lain dalam bentuk NFT tanpa izin pencipta tidak hanya melanggar hukum hak cipta, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pencurian dalam hukum pidana umum.⁵ Fenomena pelanggaran hak cipta dalam konten NFT menunjukkan adanya kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi digital dengan kesiapan instrumen hukum pidana di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur sanksi pidana yang tegas, dalam praktiknya pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berbasis NFT masih belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan khusus

¹ Gidete, D. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta pada karya seni yang dijadikan karya non-fungible token (NFT) pada era ekonomi digital. *Jurnal Ilmiah*, 3(1), 1–10.

² Saputra, F. B. (2021). *Ilustrator Indonesia "Ardneks" diduga dijiplak seniman kripto "Twisted Vacancy"*. Hai Online.

³ Hapsari, R. A., Aprinisa, A., & Putri, R. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap teknologi non-fungible token (NFT) sebagai identitas karya intelektual. *Amir Law Journal*, 4(2), 236–245.

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Ghalia Indonesia.

mengenai NFT, keterbatasan pemahaman pengaturan hukum terhadap teknologi *blockchain*, serta karakter transaksi NFT yang bersifat lintas negara dan anonim.⁶

Secara filosofis, hak cipta lahir dari pengakuan negara terhadap martabat, kreativitas, dan keadilan bagi pencipta karya. Hak cipta merupakan pengejawantahan asas keadilan distributif, yang memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta atas hasil intelektualnya.⁷ Dalam konteks NFT, filosofi hak cipta menjadi semakin relevan karena teknologi digital memungkinkan eksploitasi karya tanpa batas ruang dan waktu. Apabila negara gagal menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta berbasis NFT, maka negara telah mengabaikan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak milik dan hak pencipta karya.

Secara historis, pengaturan hak cipta di Indonesia berkembang dari warisan hukum kolonial melalui Auteurswet 1912 hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, ruang lingkup perlindungan hak cipta diperluas hingga mencakup karya berbasis teknologi informasi. Namun, ketika NFT muncul sebagai bentuk baru pemanfaatan karya digital, belum sepenuhnya mampu merespons fenomena tersebut secara spesifik. Kondisi ini menunjukkan adanya keterlambatan adaptasi regulasi terhadap inovasi teknologi, yang pada akhirnya membuka celah terjadinya pelanggaran hak cipta di ranah digital.⁸ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara normatif hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dalam konten NFT, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengaturan hukumnya di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi perbaikan hukum guna memperkuat perlindungan hak cipta di era digital.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem distribusi dan komersialisasi karya cipta. Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah Non-Fungible Token (NFT), yaitu aset digital berbasis teknologi *blockchain* yang memungkinkan suatu karya seni, musik, ilustrasi, video, maupun konten kreatif lainnya diperjualbelikan secara daring dengan sistem pencatatan yang terdesentralisasi. NFT memberikan peluang ekonomi baru bagi para kreator karena memungkinkan karya digital memiliki nilai kepemilikan yang unik dan dapat diperdagangkan secara global. Meskipun demikian, perkembangan NFT juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam bidang hak cipta. Dalam praktiknya, tidak semua pihak yang mencetak (minting) dan memperjualbelikan karya dalam bentuk NFT adalah pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Terdapat berbagai kasus di mana karya seni digital diunggah dan diperjualbelikan sebagai NFT tanpa izin dari pencipta aslinya. Tindakan tersebut berpotensi melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pengaturan hukum hak cipta di Indonesia dalam menjangkau konten berbasis NFT. Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara eksplisit mengatur NFT sebagai objek hukum tersendiri. Namun, karya yang dijadikan NFT pada dasarnya tetap merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Dengan demikian, diperlukan analisis mengenai apakah pengaturan hukum yang ada telah cukup memadai untuk mengakomodasi perkembangan

⁶ Zipan, Z., Lubis, E., & Fauziah, F. (2022). Analisis yuridis transaksi non-fungible token (NFT) ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Jurisdiction*, 4(2), 12–31.

⁷ Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

⁸ Korengkeng, A. B. (2023). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap pendaftaran dan transaksi karya non-fungible token yang bukan oleh pemilik hak cipta. *Bureaucracy Journal*, 3(2), 1556–1578.

teknologi NFT serta bagaimana norma hukum tersebut diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, karakteristik teknologi *blockchain* yang bersifat lintas batas, anonim, dan terdesentralisasi menimbulkan tantangan tersendiri dalam menentukan subjek hukum, yurisdiksi, serta mekanisme pertanggungjawaban. Kondisi ini berimplikasi pada perlunya kajian mengenai tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dijadikan karya NFT serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pencipta. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum hak cipta terhadap konten berbasis NFT di Indonesia, termasuk tindakan hukum terhadap pelanggaran dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Kajian ini penting untuk memberikan kejelasan normatif serta kontribusi akademik dalam merespons perkembangan teknologi digital yang terus berkembang, sehingga hukum hak cipta tetap mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pencipta di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik teori, asas, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada analisis ketentuan hukum mengenai perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran hak ekonomi pencipta, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perkembangan karya digital berbasis Non-Fungible Token (NFT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Cipta terhadap Konten Digital dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Pengaturan hukum hak cipta di Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi pengaturan terhadap berbagai bentuk ciptaan, termasuk ciptaan yang diwujudkan dalam format digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar utama dalam mengatur hak dan kewajiban pencipta serta pihak-pihak yang memanfaatkan ciptaan tersebut. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, penting untuk menelaah sejauh mana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat menjangkau konten digital yang kemudian dikomersialisasikan dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT). Hak cipta merupakan bagian dari rezim hukum kekayaan intelektual yang memberikan pengaturan hukum terhadap hasil cipta manusia yang bersifat orisinal dan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Hak cipta lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan tanpa memerlukan pendaftaran, sebagaimana dianut dalam sistem deklaratif. Prinsip ini menegaskan bahwa negara mengakui dan melindungi hubungan hukum antara pencipta dengan hasil karya intelektualnya sebagai bagian dari hak asasi manusia di bidang kekayaan intelektual.⁹

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Seperti kasus yang dialami oleh Kendra Ahimsa alias Ardneks, seorang ilustrator Indonesia yang karyanya dijiplak dan dijual dalam bentuk NFT oleh pihak lain tanpa sepengetahuannya.

⁹ WIPO. (2004). *WIPO intellectual property handbook*. World Intellectual Property Organization.

Hal ini mencakup hak moral dan hak ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari diri pencipta. Hak moral melekat secara abadi pada pencipta, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan komersial atas ciptaan.¹⁰

Hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mengumumkan, menampilkan, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik. Dalam era digital, ruang lingkup hak ekonomi tersebut berkembang seiring dengan perubahan medium ekspresi karya, termasuk karya seni digital yang disimpan, ditransmisikan, dan diperjualbelikan melalui jaringan internet.¹¹ Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk karya baru yang tidak lagi terikat pada medium fisik konvensional. Karya seni digital, seperti ilustrasi digital, animasi, musik digital, dan video, merupakan ciptaan yang dihasilkan melalui bantuan teknologi komputer dan perangkat lunak. Meskipun bersifat non-fisik, karya seni digital tetap memenuhi unsur ciptaan sebagaimana dimaksud dalam hukum hak cipta, yaitu orisinalitas, kreativitas, dan perwujudan dalam bentuk nyata.¹² Dalam konten berbasis Non-Fungible Token (NFT).

Keterkaitan Undang-Undang no 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan hukum pidana terletak pada pengaturannya terhadap berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, yang relevan dengan karakter NFT sebagai aset digital berbasis blockchain. Ketentuan seperti Pasal 30 UU ITE mengenai akses tanpa hak terhadap sistem elektronik dapat diterapkan pada peretasan akun marketplace atau dompet digital (*wallet*) NFT, sedangkan Pasal 32 UU ITE berkaitan dengan perbuatan memindahkan, mentransfer, atau mengubah informasi elektronik tanpa hak yang dapat dikaitkan dengan pengalihan NFT secara ilegal. Selain itu, Pasal 35 UU ITE mengenai manipulasi informasi elektronik agar seolah-olah otentik memiliki relevansi terhadap praktik *minting* karya digital milik pihak lain tanpa izin dan mempresentasikannya sebagai karya milik sendiri

Non-Fungible Token (NFT) muncul sebagai inovasi teknologi berbasis *blockchain* yang memungkinkan karya digital diberi tanda kepemilikan unik dan tidak dapat dipertukarkan. NFT bukanlah karya seni itu sendiri, melainkan token digital yang merepresentasikan kepemilikan atau klaim atas suatu aset digital tertentu. Dengan karakteristik unik dan tidak dapat digandakan, NFT menjadi sarana baru dalam komersialisasi karya seni digital.¹³ Karakteristik utama NFT terletak pada sifat non-fungible, yaitu setiap token memiliki identitas unik yang berbeda satu sama lain. Non-Fungible Token (NFT) merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang memiliki karakteristik khusus sehingga membedakannya dari aset digital hukum hak cipta dan hukum pidana, keberadaan NFT menimbulkan konsekuensi hukum apabila token tersebut dibuat, diperjualbelikan, atau dialihkan dengan menggunakan karya digital milik pihak lain tanpa persetujuan pencipta. Hal ini disebabkan karena NFT pada dasarnya tidak mengalihkan hak cipta atas karya yang menjadi dasar pembuatannya, melainkan hanya menjadi bukti autentikasi atau kepemilikan digital atas aset tersebut.

Adapun unsur unsur NFT yang berkaitan dengan hukum hak cipta dapat dilihat dari adanya unsur ciptaan yaitu:

- Unsur Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang

¹⁰ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

¹¹ Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Kompas.

¹² Goldstein, P. (2019). *International copyright: Principles, law, and practice*. Oxford University Press.

¹³ Ante, L. (2021). Non-fungible token (NFT) markets on the Ethereum blockchain. *Information Systems Frontiers*, 24(5), hal 1–15.

dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. NFT memuat karya digital seperti gambar, musik, video, dan ilustrasi yang termasuk ciptaan.

- **Unsur Pencipta**
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. NFT melibatkan adanya pencipta sebagai pihak yang menghasilkan karya digital.
- **Unsur Hak Ekonomi dan Unsur Hak Moral**
Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan. hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi dan Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. NFT berkaitan dengan hak ekonomi pencipta untuk memperoleh manfaat komersial atas ciptaannya
- **Unsur Penggunaan Tanpa Izin**
Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pembuatan NFT atas karya orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta.
- **Unsur Sistem Elektronik**
NFT menggunakan blockchain dan media elektronik sehingga juga berkaitan Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penggunaan sistem elektronik dan transaksi digital.

Dalam konteks, hak cipta dan hukum pidana apabila proses tokenisasi dalam Non-Fungible Token (NFT) memuat atau menggunakan karya cipta milik pihak lain tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penggandaan, pengumuman, atau pendistribusian tanpa hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, dan apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur kesalahan serta unsur perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pencipta sebagai pemegang hak eksklusif atas karya digital yang tersebut. Hal ini membedakan NFT dari aset kripto lain seperti Bitcoin yang bersifat fungible. Melalui teknologi *blockchain*, setiap transaksi NFT tercatat secara permanen dan transparan, sehingga menciptakan sistem kepemilikan digital yang dapat diverifikasi secara public.¹⁴

Dalam NFT sering dipahami secara keliru sebagai bentuk pengalihan hak cipta. Padahal, kepemilikan NFT tidak serta-merta mengalihkan hak cipta atas karya yang melekat di dalamnya. Hak cipta tetap berada pada pencipta kecuali terdapat perjanjian tertulis yang secara tegas mengalihkan hak tersebut. Kesalahpahaman ini menjadi celah terjadinya pelanggaran hak cipta dalam perdagangan NFT.¹⁵ Banyak karya seni digital dicetak (minting) menjadi NFT dan diperjualbelikan tanpa izin penciptanya. Praktik ini secara yuridis memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi pencipta, karena terdapat tindakan penggandaan dan pendistribusian ciptaan untuk kepentingan komersial tanpa hak, diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf e.

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan tersebut berpotensi dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta merupakan ketentuan yang paling relevan dalam konteks NFT, karena mengatur bahwa setiap orang yang melakukan

¹⁴ Nadini, M., Alessandretti, L., Di Giacinto, F., Martino, M., Aiello, L. M., & Baronchelli, A. (2021). Mapping the NFT revolution. *Scientific Reports*, hal 1–11.

¹⁵ McConaghy, T., McMullen, G., Parry, G., McConaghy, M., & Holtzman, D. (2017). Visibility and digital art: Blockchain as an ownership layer. *Strategic Change*, 26(5), 461–470.

pembajakan ciptaan untuk penggunaan komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Karakter lintas batas (borderless) dari teknologi *blockchain* memperumit pengaturan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam konten NFT. Transaksi NFT dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berada di yurisdiksi berbeda, menggunakan platform internasional, serta melibatkan dompet digital anonim. Kondisi ini menciptakan tantangan serius bagi pengaturan hukum dalam menentukan yurisdiksi dan pembuktian.¹⁶ Dari perspektif teori pengaturan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberlakuan hukum dipengaruhi oleh faktor, yaitu substansi hukum. Dalam konteks NFT, substansi hukum hak cipta sebenarnya telah tersedia, namun belum secara spesifik mengatur NFT sebagai medium pemanfaatan karya digital, sehingga menimbulkan celah interpretasi.¹⁷

Dalam pengaturan hukum. Keterbatasan pemahaman terhadap teknologi *blockchain* dan mekanisme NFT menyebabkan penanganan kasus pelanggaran hak cipta digital sering kali tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada kapasitas pelaksana hukum. Dari sisi sarana dan prasarana, pengaturan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta berbasis NFT membutuhkan dukungan teknologi forensik digital yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, pembuktian unsur pidana menjadi sulit dilakukan, terutama dalam menelusuri jejak transaksi digital dan identitas pelaku.

Kesadaran hukum, khususnya seniman digital, juga berpengaruh terhadap pengaturan hak cipta. Banyak pencipta yang belum memahami hak-haknya secara utuh, termasuk mekanisme pelaporan dan pengaturan hukum ketika karya mereka dijiplak dan diperjualbelikan sebagai NFT. Rendahnya kesadaran hukum ini memperlemah posisi pencipta dalam sistem hukum.¹⁸ Dalam teori pengaturan hukum menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai teks normatif, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Penagaturan hukum harus mampu merespons dinamika sosial dan perkembangan teknologi agar hukum tidak tertinggal oleh realitas.

Penerapan teori ini dalam konteks NFT menuntut hukum untuk melakukan penafsiran progresif terhadap ketentuan hak cipta, sehingga hukum pidana tetap relevan dan mampu melindungi kepentingan pencipta karya digital. Tanpa pendekatan progresif, hukum pidana berpotensi kehilangan fungsi sosialnya.¹⁹ Secara filosofis, pengaturan hak cipta berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia dan hasil kerja intelektualnya. Hak cipta mencerminkan asas keadilan distributif, di mana pencipta berhak memperoleh manfaat ekonomi dan pengakuan moral atas karyanya. Dalam konteks NFT, filosofi ini menjadi semakin penting karena karya dapat dieksploitasi tanpa batas ruang dan waktu.²⁰

Adapun unsur-unsur yang dimaksud dalam NFT yaitu:

- Bersifat non-fungible, yaitu tidak dapat dipertukarkan secara setara dengan token lainnya karena setiap NFT memiliki karakteristik dan nilai yang unik.
- Berbasis teknologi *blockchain*, yakni sistem pencatatan digital terdesentralisasi yang menyimpan data transaksi secara permanen, aman, dan transparan.
- Memiliki identitas unik (token ID) yang berfungsi sebagai penanda dan pembeda antara satu NFT dengan NFT lainnya.
- menggunakan smart contract, yaitu program digital yang secara otomatis mengatur

¹⁶ Gervais, D. J. (2022). NFTs and copyright: Some thoughts. *Columbia Journal of Law & the Arts*, 45(4), 567–590.

¹⁷ Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

¹⁸ Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Kompas.

¹⁹ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Kompas.

²⁰ Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Harvard University Press.

ketentuan kepemilikan, pengalihan hak, dan pelaksanaan transaksi sesuai syarat yang telah ditetapkan.

- Memiliki nilai ekonomis yang dipengaruhi oleh tingkat kelangkaan, keaslian (autentisitas), manfaat atau fungsi (utilitas), serta permintaan pasar terhadap aset digital yang direpresentasikan oleh NFT tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji sejauh mana hukum pidana hak cipta mampu menjawab tantangan baru yang ditimbulkan oleh teknologi NFT. Tanpa analisis yang komprehensif, pengaturan hukum akan terus mengalami kesenjangan antara norma dan praktik, yang pada akhirnya merugikan pencipta karya seni digital. Dengan demikian, pembahasan mengenai konsep hak cipta dan karakteristik karya seni dalam konten NFT menjadi fondasi penting untuk menilai pengaturan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Analisis ini relevan untuk memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum hak cipta nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta berorientasi pada pengaturan keadilan bagi pencipta. Dengan demikian, pengaturan hak cipta terhadap konten digital dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan landasan normatif bagi pengaturan ciptaan, termasuk karya yang diwujudkan dalam bentuk digital. Namun, pengaturan tersebut perlu dikaji lebih lanjut ketika konten digital tersebut dimanfaatkan melalui mekanisme NFT, yang memiliki karakteristik teknologis dan ekonomi yang berbeda dari media digital konvensional.

Tindakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dijadikan Karya NFT

Pemanfaatan konten digital sebagai karya NFT membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, terutama ketika suatu karya dijadikan NFT tanpa persetujuan atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan-tindakan seperti pencetakan (minting), penggandaan, dan pendistribusian karya dalam bentuk NFT dapat menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana hukum hak cipta di Indonesia mengatur tindakan hukum yang berkaitan dengan karya NFT.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan landasan utama pengaturan hukum terhadap karya cipta di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan tujuan menyesuaikan pengaturan hak cipta terhadap perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi kreatif. Pembaruan tersebut menegaskan komitmen negara dalam memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, termasuk melalui instrumen hukum pidana.²¹

Sejauh ini, regulasi Indonesia baru mengakomodasi NFT secara tidak langsung dan belum memberikan pengaturan yang spesifik maupun komprehensif. Jika dianalisis secara yuridis, dapat dikatakan bahwa tingkat akomodasi regulasi Indonesia terhadap NFT masih berada pada tahap awal atau tahap adaptasi normatif, yakni baru sebatas menggunakan instrumen hukum konvensional untuk menjawab persoalan hukum baru. Negara belum sampai pada tahap pembentukan rezim hukum khusus sebagaimana mulai dilakukan oleh European Union melalui MiCA atau pendekatan fungsional seperti di United States. Dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa regulasi Indonesia baru mampu mengakomodasi NFT dalam batas interpretasi hukum yang ada.

²¹ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

Tabel 1. Perbandingan regulasi Indonesia dengan negara lain

No	Negara	Dasar regulasi	Bentuk pengaturan	Kapasistas hukum
1	Indonesia	UU Hak Cipta, UU ITE, UU P2SK, regulasi aset digital	Belum diatur secara eksplisit	Rendah, karena belum ada aturan khusus NFT
2	European Union	MiCA (<i>Markets in Crypto-Assets Regulation</i>)	Diatur secara khusus berdasarkan karakteristik aset kripto	Tinggi, karena memiliki kerangka hukum khusus
3	United States	Securities Law, Copyright Law, SEC Guidance	Diatur melalui interpretasi lembaga pengawas dan putusan kasus	Cukup tinggi, bergantung pada karakter NFT
4	China	Kebijakan blockchain nasional, regulasi internet dan aset digital	NFT dibatasi ketat dan tidak boleh diperdagangkan secara spekulatif	Tinggi (dalam bentuk pembatasan)

Sumber: : diolah dari penulisi, berbagai peraturan regulasi yang mengatur tentang perbandingan perbedaan Indonesia dengan negara lain

Pengaturan tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam UU Hak Cipta didasarkan pada pemahaman bahwa pelanggaran hak cipta, juga memiliki dimensi pidana karena merugikan kepentingan ekonomi pencipta dan mengganggu ketertiban hukum. Oleh karena itu, UU Hak Cipta menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium yang dapat digunakan ketika pelanggaran dilakukan secara serius dan komersial.²² Pasal 8 UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi ini memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk mengendalikan pemanfaatan komersial ciptaannya. Dalam konteks karya seni digital yang diperdagangkan sebagai NFT, hak ekonomi menjadi aspek paling rentan dilanggar karena proses minting dan penjualan NFT sering dilakukan tanpa persetujuan pencipta.²³ Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta menguraikan bentuk-bentuk hak ekonomi, antara lain hak memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan ciptaan.

Setiap orang yang tanpa izin pencipta melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan komersial dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Perdagangan NFT yang memuat karya seni digital tanpa izin pencipta memenuhi unsur perbanyakan dan pendistribusian ciptaan secara digital.²⁴ Pasal 40 UU Hak Cipta memperluas cakupan ciptaan yang dilindungi, termasuk karya seni rupa, ilustrasi, musik, dan ciptaan lain yang dihasilkan dengan bantuan teknologi digital. Dengan rumusan norma tersebut, karya seni digital yang kemudian dikonversi menjadi NFT tetap berada dalam rezim pengaturan hak cipta.

Hal ini menegaskan bahwa tidak ada kekosongan hukum dalam hal objek pengaturan, meskipun media pemanfaatannya terus berkembang.²⁵ Pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta diatur secara tegas dalam Pasal 113 UU Hak Cipta. Pasal ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana hak cipta dengan tingkat ancaman pidana yang berbeda-beda, tergantung pada sifat dan tingkat keseriusan pelanggaran. Ketentuan ini mencerminkan upaya legislator untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hak cipta.²⁶

²² Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

²³ Gervais, D. J. (2022). NFTs and copyright: Some thoughts. *Columbia Journal of Law & the Arts*, 45(4), 567–590.

²⁴ Goldstein, P. (2019). *International copyright: Principles, law, and practice*. Oxford University Press.

²⁵ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

²⁶ Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada, hal 5-14.

Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta merupakan ketentuan yang paling relevan dalam konteks NFT, karena mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan ciptaan untuk penggunaan komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Perdagangan karya seni digital orang lain dalam bentuk NFT tanpa izin pencipta dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pembajakan digital.²⁷ Karakteristik tindak pidana hak cipta dalam UU Hak Cipta bersifat delik biasa, bukan delik aduan. Namun, dalam praktiknya pengaturan hukum pidana hak cipta masih sangat bergantung pada laporan dari, sehingga pengaturan norma pidana tersebut belum optimal.²⁸ Dalam teori pengaturan hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum dan praktik pengaturan hukum. Secara normatif, sanksi pidana dalam UU Hak Cipta telah cukup tegas. Namun, faktor pengaturan hukum dan sarana pendukung masih menjadi hambatan utama dalam implementasinya, khususnya dalam kasus pelanggaran berbasis teknologi NFT. Selain itu, sifat teknologi *blockchain* yang bersifat anonim dan lintas negara menyulitkan dalam mengidentifikasi pelaku dan membuktikan unsur kesengajaan serta kepentingan komersial. Dalam ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta belum mampu memberikan pengaturan maksimal bagi pencipta karya seni digital.²⁹ Dari sudut pandang teori pengaturan hukum menurut Satjipto Rahardjo, hukum pidana tidak boleh berhenti pada kepastian normatif semata, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif. pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam NFT memerlukan pendekatan progresif yang menyesuaikan penerapan norma hukum dengan realitas teknologi digital.³⁰ Urgensi penelitian ini semakin terlihat ketika pengaturan pidana dalam UU Hak Cipta belum dilengkapi dengan ketentuan teknis mengenai pelanggaran hak cipta di ruang *blockchain*.

Ketidakhadiran pengaturan khusus mengenai NFT menimbulkan multitafsir dalam penerapan pasal-pasal pidana, sehingga membuka peluang lemahnya pengaturan hukum dan ketidakpastian hukum bagi pencipta.³¹ Secara sistematis, pengaturan tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang memadai untuk melindungi karya seni digital. Namun, pengaturannya dalam konteks NFT sangat bergantung pada kemampuan dalam menafsirkan dan menerapkan norma pidana secara adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.³²

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam UU Hak Cipta menjadi dasar normatif penting dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana hukum pidana mampu memberikan pengaturan nyata terhadap pencipta karya seni dalam konten NFT. Analisis ini relevan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada serta merumuskan rekomendasi perbaikan pengaturan hukum di masa mendatang. Berdasarkan pengaturan hukum hak cipta yang berlaku, tindakan pelanggaran hak cipta terhadap karya yang dijadikan NFT pada prinsipnya dapat dikenai ketentuan hukum yang sama dengan pelanggaran terhadap ciptaan digital lainnya. Namun, karakteristik NFT yang bersifat terdesentralisasi dan lintas batas menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan tindakan hukum, sehingga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan hukum yang ada.

²⁷ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

²⁸ Susanto, A. (2020). *Hukum, teknologi, dan perubahan sosial*. Genta Publishing, hal 1-10.

²⁹ Nadini, M., Alessandretti, L., Di Giacinto, F., Martino, M., Aiello, L. M., & Baronchelli, A. (2021). Mapping the NFT revolution. *Scientific Reports*, hal 1–11.

³⁰ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Kompas.

³¹ Gervais, D. J. (2022). NFTs and copyright: Some thoughts. *Columbia Journal of Law & the Arts*, 45(4), 567–590.

³² Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Kompas.

Pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta dalam Bentuk Karya Seni Digital

Karya seni digital merupakan salah satu jenis ciptaan yang paling banyak dimanfaatkan dalam ekosistem NFT. Tingginya nilai ekonomi dan kemudahan distribusi karya seni digital melalui platform NFT turut meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggandaan tanpa izin hingga penghilangan identitas pencipta. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang kerap terjadi pada karya seni digital dalam konteks NFT. Keterkaitan Non-Fungible Token (NFT) dengan hukum positif Indonesia dapat dirumuskan melalui beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rezim hukum hak cipta, keterkaitan tersebut tercermin dalam, Pasal 8, Pasal 9 dan pasal 40 huruf (f). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta Ketentuan hak cipta terhadap konten berbasis Non-Fungible Token menempatkan karya seni digital sebagai objek pengaturan hukum yang sah dalam rezim hak cipta, Non-Fungible Token (NFT) yang memiliki keterkaitan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terletak pada karya digital yang menjadi objek tokenisasi, bukan pada token digital itu sendiri. Dalam konteks NFT berbasis seni digital, keterkaitan paling relevan terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf f yang mengatur perlindungan terhadap karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti gambar, lukisan, dan kolase, mengingat mayoritas NFT merepresentasikan karya visual digital yang termasuk dalam kategori

Tanpa membedakan apakah karya tersebut diwujudkan dalam media konvensional atau media berbasis teknologi *blockchain*, pengaturan hak cipta tersebut melekat secara otomatis pada pencipta sejak karya diwujudkan, dengan memberikan hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Kepemilikan NFT hanya merepresentasikan kepemilikan token digital yang bersifat unik dan tidak dapat dipertukarkan, namun tidak serta-merta mencakup kepemilikan hak cipta atas karya yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, tanpa adanya perjanjian pengalihan hak yang sah, pencipta tetap menjadi satu-satunya pihak yang berwenang menentukan pemanfaatan karya tersebut, baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial.

Hak cipta dalam konten Non-Fungible Token (NFT) merupakan isu krusial dalam pengaturan karya seni digital di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyediakan dasar hukum yang tegas, kenyataannya pelanggaran hak cipta dalam ekosistem NFT masih marak terjadi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis.³³ Secara konseptual, pengaturan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan hukum, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan dampak nyata bagi sang pencipta itu sendiri.

Dari aspek substansi hukum, UU Hak Cipta telah mengatur sanksi pidana yang berat bagi pelaku pembajakan ciptaan. Namun, undang-undang ini belum secara eksplisit mengatur pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui mekanisme NFT dan teknologi *blockchain*. Ketidadaan pengaturan khusus ini menimbulkan multitafsir dalam penerapan norma pidana, sehingga menyulitkan dalam menjerat pelaku pelanggaran berbasis NFT.³⁴ Pengaturan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam NFT menuntut pemahaman teknis mengenai teknologi *blockchain*, *smart contract*, dan *transaksi kripto*. Dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan kapasitas pengaturan hukum dalam memahami teknologi tersebut, sehingga banyak kasus pelanggaran hak cipta digital tidak diproses secara optimal atau bahkan tidak ditindaklanjuti.³⁵

³³ Gervais, D. J. (2022). NFTs and copyright: Some thoughts. *Columbia Journal of Law & the Arts*, 45(4), 567–590.

³⁴ Goldstein, P. (2019). *International copyright: Principles, law, and practice*. Oxford University Press.

³⁵ Susanto, A. (2020). *Hukum, teknologi, dan perubahan sosial*. Genta Publishing, hal 8-12

Keterbatasan sarana dan prasarana pengaturan hukum juga memengaruhi pengaturan hukum. Penanganan perkara pelanggaran hak cipta berbasis NFT memerlukan dukungan teknologi forensik digital untuk menelusuri jejak transaksi, mengidentifikasi pelaku, serta membuktikan unsur kesengajaan dan kepentingan komersial. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pengaturan hukum pidana menjadi sulit dilakukan secara efektif.³⁶ Faktor, khususnya seniman digital dan pengguna NFT, turut menentukan pengaturan hukum. Rendahnya kesadaran hukum pencipta karya seni digital mengenai hak cipta dan mekanisme pengaturan hukum menyebabkan banyak pelanggaran tidak dilaporkan. Kondisi ini memperlemah posisi korban dan mengurangi daya guna sanksi pidana sebagai instrumen pengaturan hukum.³⁷

Dari sisi hukum, masih terdapat anggapan di bahwa karya digital merupakan barang bebas yang dapat digunakan dan diperjualbelikan tanpa izin. Digital yang mengedepankan kemudahan berbagi dan replikasi karya tanpa memperhatikan aspek legalitas turut memperburuk kondisi pengaturan hukum hak cipta dalam ekosistem NFT.³⁸ Dalam teori pengaturan hukum menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar pengaturan norma formal. pengaturan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam NFT menuntut pendekatan progresif yang mampu menyesuaikan penerapan hukum dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial digital.³⁹

Pendekatan progresif tersebut mengharuskan untuk menafsirkan norma pidana hak cipta secara kontekstual, sehingga hukum tidak tertinggal oleh realitas teknologi. Tanpa penafsiran yang adaptif, hukum pidana berpotensi kehilangan fungsinya sebagai alat pengaturan kepentingan pencipta karya seni digital. Hukum pidana juga dipengaruhi oleh karakter lintas negara dari transaksi NFT. Banyak platform NFT beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia. Tantangan yurisdiksi ini memerlukan kerja sama internasional serta harmonisasi regulasi lintas negara di bidang hak cipta digital.⁴⁰ Dalam konteks teori pengaturan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana hak cipta dalam NFT belum memenuhi seluruh faktor pengaturan hukum secara optimal. Meskipun substansi hukum tersedia, faktor aparat, sarana, masih menjadi kendala utama yang menghambat pengaturan hukum. Urgensi penelitian ini semakin nyata karena lemahnya pengaturan hukum berpotensi menurunkan tingkat pengaturan bagi pencipta karya seni digital.

Ketika hukum pidana tidak mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, kepercayaan sang pencipta terhadap sistem hukum akan menurun, dan pencipta menjadi enggan untuk berkarya serta berinovasi. Secara filosofis, pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam NFT mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak milik dan hak asasi pencipta. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hasil kreativitas intelektual warga negara terlindungi dari eksploitasi yang tidak sah. Dengan demikian, terhadap pelaku pelanggaran hak cipta karya seni dalam konten NFT di Indonesia masih belum optimal.

Analisis ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas hukum, serta peningkatan kesadaran hukum agar pengaturan hukum dapat berjalan secara efektif

³⁶ Nadini, M., Alessandretti, L., Di Giacinto, F., Martino, M., Aiello, L. M., & Baronchelli, A. (2021). Mapping the NFT revolution. *Scientific Reports*, hal 1–11.

³⁷ Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Kompas.

³⁸ Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada, hal 1-10.

³⁹ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Kompas.

⁴⁰ Gervais, D. J. (2022). NFTs and copyright: Some thoughts. *Columbia Journal of Law & the Arts*, 45(4), 567–590.

dan memberikan pengaturan nyata bagi pencipta karya seni digital. Kelompok faktor lain yang memengaruhi epengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam konten NFT adalah aspek pembuktian dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, pembuktian harus memenuhi asas *beyond reasonable doubt*, yang menuntut keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam perkara pelanggaran hak cipta berbasis NFT, pembuktian menjadi kompleks karena alat bukti bersifat digital, tersebar dalam jaringan *blockchain*, dan sering kali melibatkan identitas anonim atau pseudonim pelaku.⁴¹ Kendala pembuktian ini memperlihatkan bahwa hukum acara pidana konvensional belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik kejahatan siber, termasuk pelanggaran hak cipta dalam NFT.

Meskipun transaksi NFT tercatat secara permanen dalam *blockchain*, mengaitkan transaksi tersebut dengan subjek hukum tertentu memerlukan keahlian khusus dan kerja sama lintas sektor, yang hingga saat ini masih terbatas di Indonesia. Selain itu, pengaturan hukum juga dipengaruhi oleh orientasi pengaturan hukum yang masih cenderung represif dan reaktif. pengaturan hukum hak cipta umumnya baru berjalan setelah terjadi pelanggaran dan adanya laporan dari korban. Pendekatan ini kurang efektif dalam ekosistem NFT yang berkembang sangat cepat dan dinamis, sehingga diperlukan pendekatan preventif dan responsif yang lebih kuat. Dalam perspektif teori pengaturan hukum, hukum pidana seharusnya tidak hanya difungsikan sebagai alat pemidanaan, tetapi juga sebagai sarana pengaturan. Pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam NFT idealnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak pencipta serta pencegahan pelanggaran serupa di masa mendatang.⁴² Penanganan perkara pelanggaran hak cipta berbasis NFT melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, serta instansi terkait di bidang teknologi informasi dan kekayaan intelektual. Lemahnya koordinasi antar lembaga ini sering kali menyebabkan penanganan perkara berjalan lambat dan tidak efektif. Di tingkat internasional, pelanggaran hak cipta dalam NFT juga memerlukan kerja sama lintas negara. Banyak platform NFT beroperasi di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga pengaturan hukum pidana nasional menghadapi keterbatasan yurisdiksi. Tanpa adanya mekanisme kerja sama internasional yang efektif, pelaku pelanggaran dapat dengan mudah menghindari pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks teori pengaturan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum global turut memengaruhi pengaturan hukum. Global digital yang cenderung permisif terhadap penggunaan ulang karya digital tanpa izin menjadi tantangan serius bagi pengaturan hukum hak cipta berbasis NFT.

Pengaturan hukum juga berkaitan erat dengan konsistensi penerapan sanksi. Ketidakkonsistenan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dapat menurunkan daya cegah (*deterrent effect*) hukum pidana. Jika sanksi pidana tidak diterapkan secara tegas dan konsisten, pelanggaran hak cipta dalam NFT akan terus berulang.⁴³ Dari sudut pandang teori keadilan, khususnya teori keadilan John Rawls, hukum pidana harus memberikan pengaturan yang adil bagi pihak yang paling dirugikan. Dalam kasus pelanggaran hak cipta NFT, pencipta karya seni digital merupakan pihak yang paling rentan mengalami kerugian ekonomi dan moral. Ketika pengaturan hukum pidana tidak efektif, maka prinsip keadilan substantif tidak terpenuhi.⁴⁴ Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam konten NFT tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih

⁴¹ Brenner, S. W. (2016). *Cybercrime and the law: Challenges, issues, and outcomes*. Northeastern University Press.

⁴² Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Kompas.

⁴³ Ashworth, A. (2015). *Sentencing and criminal justice* (6th ed.). Cambridge University Press.

⁴⁴ Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Harvard University Press.

responsif dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak agar hukum hak cipta tetap relevan dan efektif di era ekonomi digital.⁴⁵ Urgensi penelitian ini semakin kuat karena meningkatnya nilai ekonomi karya seni digital yang diperdagangkan melalui NFT, tanpa pengaturan hukum yang efektif.

Ekosistem ekonomi kreatif digital berpotensi mengalami distorsi, di mana pelaku pelanggaran memperoleh keuntungan besar sementara pencipta karya dirugikan. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan hukum pidana sebagai alat pengaturan kepentingan hukum. Analisis ini menegaskan bahwa pengeturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya seni dalam konten NFT di Indonesia masih menghadapi tantangan multidimensional. Penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk memberikan landasan akademik bagi hak cipta yang adaptif, berkeadilan, dan mampu melindungi pencipta di tengah perkembangan teknologi NFT yang semakin pesat.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Konten NFT

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak moral dan hak ekonomi pencipta. Dalam konteks konten NFT, perlindungan hukum menjadi semakin penting mengingat tingginya potensi pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui pemanfaatan teknologi blockchain. Oleh karena itu, perlu dianalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelanggaran hak cipta konten NFT berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara materiil, karya ciptaan seseorang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang hak Cipta yang berbunyi : “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Perlindungan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta berbasis *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia menghadapi berbagai kendala yuridis yang bersumber dari keterbatasan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan hak cipta secara komprehensif, namun undang-undang tersebut belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik teknologi NFT dan blockchain sebagai medium baru pemanfaatan karya cipta.⁴⁶ Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap karya seni digital kita juga dapat mengacu pada Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public.

Ketiadaan definisi dan eksplisit mengenai NFT dalam UU Hak Cipta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses hukum pidana. Perlindungan hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menafsirkan apakah perbuatan minting dan perdagangan NFT tanpa izin pencipta dapat secara langsung dikualifikasikan sebagai perbuatan memperbanyak atau mendistribusikan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pasal 9 UU Hak Cipta.⁴⁷ Kendala yuridis berikutnya berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana. Dalam hukum pidana, pembuktian mensyaratkan terpenuhinya unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Pada kasus pelanggaran hak cipta berbasis NFT, pembuktian unsur kesengajaan menjadi kompleks karena pelaku

⁴⁵ Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D., & Johnson, P. (2018). *Intellectual property law* (5th ed.). Oxford University Press.

⁴⁶ Gervais, D. J. (2022). NFTs and copyright: Some thoughts. *Columbia Journal of Law & the Arts*, 45(4), 567–590.

⁴⁷ Goldstein, P. (2019). *International copyright: Principles, law, and practice*. Oxford University Press.

sering beralasan tidak mengetahui bahwa karya yang diminting merupakan milik orang lain atau dilindungi hak cipta.

Selain itu, sifat teknologi blockchain yang anonim dan terdesentralisasi menyulitkan dalam mengidentifikasi subjek hukum pelaku pelanggaran. Banyak transaksi NFT dilakukan menggunakan akun pseudonim dan dompet digital yang tidak terhubung langsung dengan identitas hukum pelaku. Kondisi ini menciptakan hambatan yuridis dalam penerapan asas pertanggungjawaban pidana individual.⁴⁸ Aspek yurisdiksi juga menjadi kendala yuridis yang signifikan. Transaksi NFT sering kali melibatkan platform digital yang berbasis di luar negeri dan pelaku yang berada di yurisdiksi berbeda. Dalam kondisi tersebut, hukum pidana nasional menghadapi keterbatasan kewenangan untuk menjangkau pelaku yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.⁴⁹ Kendala yuridis lainnya berkaitan dengan belum terintegrasinya hukum pidana hak cipta dengan hukum siber dan hukum teknologi informasi secara harmonis. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perbuatan melawan hukum di ruang digital, namun belum secara spesifik mengakomodasi pelanggaran hak cipta berbasis NFT, sehingga perlindungan hukum cenderung bersifat parsial.

Dari perspektif teori hukum, kendala yuridis tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum belum sepenuhnya mendukung perlindungan hukum. Ketidakjelasan norma dan kekosongan hukum khusus mengenai NFT melemahkan daya guna hukum pidana sebagai instrumen perlindungan hak cipta.⁵⁰ Dalam teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, terhadap perubahan sosial dan teknologi. Keteringgalan regulasi hak cipta dalam merespons fenomena NFT menunjukkan bahwa hukum positif belum mampu mengikuti dinamika digital, sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum dan realitas.⁵¹ Peraturan yang melindungi karya seni pada era ekonomi digital di Indonesia saat ini belum cukup komprehensif. Sudah semestinya perlindungan terhadap harkat dan martabat pencipta tidak boleh dicerai melalui tindakan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Dasar negara telah memberikan jaminan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat dari ancaman ketakutan atau perbuatan merugikan lainnya yang merupakan hak pencipta. Kendala yuridis juga tercermin dalam belum adanya pedoman teknis hukum pidana terkait NFT.

Ketiadaan pedoman ini menyebabkan perbedaan penafsiran dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.⁵² Urgensi penelitian ini menjadi semakin kuat karena kendala yuridis tersebut secara langsung berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi pencipta karya seni digital. Tanpa peraturan yang jelas dan adaptif, hukum pidana tidak mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencipta yang dirugikan akibat pelanggaran hak cipta dalam konten NFT. Dengan demikian, kendala yuridis dalam hukum pelanggaran hak cipta berbasis NFT menunjukkan perlunya pembaruan dan penyempurnaan regulasi hukum pidana hak cipta di Indonesia.

Pembaruan tersebut diperlukan agar hukum pidana mampu menjawab tantangan teknologi digital dan memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta karya seni dalam ekosistem NFT. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta konten NFT, diharapkan hak-hak pencipta dapat tetap terjaga meskipun karya tersebut

⁴⁸ Nadini, M., Alessandretti, L., Di Giacinto, F., Martino, M., Aiello, L. M., & Baronchelli, A. (2021). Mapping the NFT revolution. *Scientific Reports*, hal 1–11.

⁴⁹ Gervais, D. J. (2022). NFTs and copyright: Some thoughts. *Columbia Journal of Law & the Arts*, 45(4), 567–590.

⁵⁰ Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada, hal 9-12.

⁵¹ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Kompas.

⁵² Ashworth, A. (2015). *Sentencing and criminal justice* (6th ed.). Cambridge University Press.

dimanfaatkan melalui teknologi baru. Namun, perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada kemampuan hukum nasional dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital yang terus berubah.

Kelemahan Perlindungan Hukum bagi Hak Cipta dalam Konten NFT di Indonesia

Meskipun hukum hak cipta di Indonesia telah menyediakan berbagai bentuk perlindungan, penerapannya terhadap konten NFT masih menghadapi sejumlah kendala. Ketiadaan hukum khusus mengenai NFT, keterbatasan perlindungan hukum, serta sifat teknologi *blockchain* yang bersifat anonim dan lintas batas menjadi faktor yang memengaruhi perlindungan hukum hak cipta. Oleh karena itu, perlu dikaji secara kritis kelemahan perlindungan hukum hak cipta dalam konteks konten NFT di Indonesia. Perlindungan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta karya seni dalam konten Non-Fungible Token (NFT) tidak hanya menghadapi kendala normatif, tetapi juga kendala serius pada aspek perlindungan hukum dan pembuktian digital.

Kedua aspek ini saling berkaitan dan menentukan peraturan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta di ruang digital berbasis *blockchain*.⁵³ Namun, pemahaman terhadap teknologi ini masih terbatas. Hal tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan perlindungan hukum dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui mekanisme minting dan perdagangan NFT. Keterbatasan kompetensi hukum menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan perkara pelanggaran hak cipta berbasis NFT sering kali tidak berjalan optimal. Banyak laporan pencipta karya seni digital yang tidak ditindaklanjuti karena dianggap sulit dibuktikan atau tidak memenuhi unsur pidana, meskipun secara substansial terdapat pelanggaran hak cipta yang nyata.⁵⁴ Dalam perspektif teori perlindungan hukum. Ketika perlindungan hukum tidak memiliki kapasitas yang memadai, maka sebaik apa pun substansi hukum yang ada tidak akan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pencipta karya seni digital.

Walaupun undang-undang hak cipta mengatur di Pasal 112-120. Terkait dengan perbuatan pidana pelanggaran hak ekonomi atas karya seni digital dapat dituntut berdasarkan pelanggaran atas Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 ayat (2) berdasarkan hak ekonomi yang dilanggar pada Pasal 9 ayat (1). Dengan hukuman berupa pidana penjara paling lama 3 (*tiga*) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), di Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pencipta. Hukum pidana pembuktian yang ketat untuk membuktikan adanya tindak pidana, termasuk terpenuhinya unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara pelanggaran hak cipta berbasis NFT, alat bukti utama berupa data digital yang tersimpan dalam *blockchain*, platform NFT, dan dompet kripto, yang memerlukan metode pembuktian khusus.⁵⁵ Pembuktian pelanggaran hak cipta dalam NFT juga dihadapkan pada persoalan autentikasi alat bukti digital. Harus memastikan bahwa data transaksi NFT yang diajukan sebagai alat bukti benar-benar autentik, tidak dimanipulasi, dan memiliki keterkaitan langsung dengan pelaku. Tanpa keahlian forensik digital yang memadai, pembuktian ini sulit dilakukan secara meyakinkan di hadapan pengadilan.⁵⁶ Kesulitan pembuktian semakin diperparah oleh penggunaan identitas pseudonim dalam transaksi NFT. Banyak pelaku menggunakan alamat dompet digital tanpa identitas jelas, sehingga menyulitkan dalam mengaitkan perbuatan pidana dengan subjek hukum tertentu. Kondisi ini bertentangan dengan asas pertanggungjawaban pidana individual yang mensyaratkan kejelasan identitas pelaku. Selain itu, pembuktian unsur

⁵³ Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada, hal 1-10.

⁵⁴ Gervais, D. J. (2022). NFTs and copyright: Some thoughts. *Columbia Journal of Law & the Arts*, 45(4), 567–590.

⁵⁵ Brenner, S. W. (2016). *Cybercrime and the law: Challenges, issues, and outcomes*. Northeastern University Press.

⁵⁶ Casey, E. (2011). *Digital evidence and computer crime* (3rd ed.). Academic Press.

kesengajaan dalam pelanggaran hak cipta berbasis NFT juga menjadi tantangan tersendiri. Pelaku sering kali berdalih bahwa mereka tidak mengetahui status hak cipta suatu karya atau menganggap bahwa karya digital yang beredar di internet dapat digunakan secara bebas. Pembuktian terhadap dalih ini memerlukan analisis mendalam terhadap niat dan pengetahuan pelaku, yang tidak mudah dilakukan dalam konteks digital.⁵⁷

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana masih terjebak dalam pendekatan legalistik formal. Perlindungan hukum yang hanya berfokus pada prosedur formal tanpa mempertimbangkan dinamika teknologi digital berpotensi menghambat tercapainya keadilan substantif bagi pencipta karya seni digital. Penanganan perkara pelanggaran hak cipta berbasis NFT membutuhkan sinergi hukum dengan instansi yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan kekayaan intelektual. Lemahnya koordinasi ini menyebabkan proses perlindungan hukum menjadi lambat dan tidak efektif. Aspek pembuktian digital juga berkaitan erat dengan keterbatasan sarana dan prasarana peraturan hukum. Peralatan forensik digital yang canggih serta akses terhadap data transaksi internasional masih sangat terbatas di Indonesia. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, akan kesulitan membuktikan pelanggaran hak cipta berbasis NFT secara komprehensif.⁵⁸ Dalam konteks global, pembuktian digital dalam kasus NFT sering kali memerlukan kerja sama lintas negara, mengingat banyak platform NFT beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia. Ketidadaan mekanisme kerja sama internasional yang efektif menjadi kendala tambahan dalam proses hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam NFT.

Urgensi penelitian ini semakin jelas karena kendala perlindungan hukum dan pembuktian digital secara langsung memengaruhi perlindungan hukum bagi pencipta karya seni digital. Tanpa peningkatan kapasitas aparat dan penguatan sistem pembuktian digital, hukum pidana tidak akan mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hak cipta berbasis NFT.⁵⁹ Dengan demikian, pembuktian digital merupakan faktor utama yang menyebabkan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta karya seni dalam konten NFT di Indonesia belum berjalan efektif. Penelitian ini relevan untuk memberikan dasar akademik bagi perumusan kebijakan hukum pengembangan mekanisme pembuktian digital, serta adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan teknologi *blockchain*.

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor fundamental yang menentukan perlindungan hukum, termasuk dalam konteks pelanggaran hak cipta karya seni berbasis Non-Fungible Token (NFT). Rendahnya tingkat kesadaran hukum pencipta karya seni digital dan pengguna NFT di Indonesia menjadi kendala serius dalam upaya perlindungan hak cipta. Banyak pencipta yang belum memahami secara utuh hak-hak hukum yang melekat pada karya digital mereka, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi pelanggaran hak cipta. Kurangnya pemahaman mengenai hak cipta menyebabkan banyak pencipta tidak melakukan langkah preventif, seperti dokumentasi kepemilikan karya, pemberian watermark digital, atau pemantauan penggunaan karya di platform NFT. Akibatnya, ketika karya mereka dimintong dan diperjualbelikan oleh pihak lain tanpa izin, pencipta sering kali tidak menyadari adanya pelanggaran atau tidak mengetahui cara menindaklanjutinya secara hukum.⁶⁰

Selain pencipta, rendahnya kesadaran hukum juga terjadi pada pengguna pengguna NFT. Banyak pihak yang beranggapan bahwa karya digital yang beredar di internet merupakan domain publik yang dapat digunakan dan diperjualbelikan secara bebas.

⁵⁷ Brenner, S. W. (2016). *Cybercrime and the law: Challenges, issues, and outcomes*. Northeastern University Press.

⁵⁸ Susanto, A. (2020). *Hukum, teknologi, dan perubahan sosial*. Genta Publishing, hal 22-24.

⁵⁹ Ashworth, A. (2015). *Sentencing and criminal justice* (6th ed.). Cambridge University Press.

⁶⁰ Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Kompas.

Persepsi keliru ini diperparah oleh minimnya edukasi hukum mengenai hak cipta di ruang digital, sehingga pelanggaran hak cipta kerap dianggap sebagai perbuatan yang wajar dan tidak melanggar hukum. Dalam teori hukum menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan penerapan hukum.

Ketika tidak memahami dan tidak menghargai hukum, maka hukum akan kehilangan daya ikat dan daya paksa. Kondisi ini terlihat jelas dalam ekosistem NFT, di mana pelanggaran hak cipta terjadi secara masif tanpa adanya rasa bersalah dari pelaku. Kendala kesadaran hukum juga berkaitan erat dengan hukum digital. Berbagi (*sharing culture*) yang berkembang di internet mendorong perilaku penggunaan ulang karya digital tanpa memperhatikan aspek legalitas. Dalam konteks NFT, Bertransformasi ini menjadi praktik komersialisasi karya digital tanpa izin pencipta, yang secara yuridis merupakan pelanggaran hak cipta.⁶¹ Selain faktor kesadaran hukum, karakter transnasional NFT menjadi kendala besar dalam hukum pidana hak cipta. NFT beroperasi dalam ekosistem *blockchain* yang bersifat global, tanpa batas geografis dan yurisdiksi negara. Transaksi NFT dapat melibatkan pelaku, platform, dan server yang berada di berbagai negara, sehingga menyulitkan penerapan hukum pidana nasional secara efektif.

Karakter transnasional ini menimbulkan persoalan yurisdiksi hukum pidana. Namun Indonesia menghadapi keterbatasan kewenangan dalam menindak pelaku pelanggaran hak cipta yang berada di luar wilayah hukum Indonesia atau menggunakan platform NFT asing. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.⁶² Selain yurisdiksi, karakter transnasional NFT juga menyulitkan proses peraturan hukum karena perbedaan sistem hukum antar negara. Tidak semua negara memiliki standar perlindungan hak cipta dan mekanisme hukum yang sama terhadap pelanggaran hak cipta digital. Perbedaan ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran.⁶³

Dari perspektif teori hukum, hukum nasional dituntut untuk mampu beradaptasi dengan fenomena globalisasi dan digitalisasi. Hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam NFT memerlukan pendekatan lintas negara dan kerja sama internasional yang intensif agar hukum tidak kehilangan relevansinya dalam menghadapi kejahatan digital transnasional. Keterbatasan kerja sama internasional dalam hukum hak cipta digital menjadi kendala tambahan. Tanpa mekanisme mutual legal assistance yang efektif dan perjanjian internasional yang mendukung, hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta berbasis NFT akan sulit diwujudkan secara optimal.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena rendahnya kesadaran hukum dan karakter transnasional NFT secara langsung melemahkan perlindungan hukum bagi pencipta karya seni digital, tanpa peningkatan hukum dan penguatan kerja sama internasional. Hukum pidana, hak cipta berpotensi kehilangan perlindungannya dan gagal memberikan keadilan bagi pencipta. Peraturan yang melindungi karya seni pada era ekonomi digital di Indonesia saat ini belum cukup komprehensif. Sudah semestinya perlindungan terhadap harkat dan martabat pencipta tidak boleh dicercai melalui tindakan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Dasar negara telah memberikan jaminan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat dari ancaman ketakutan atau perbuatan merugikan lainnya yang merupakan hak asasi.

Secara filosofis, kegagalan negara dalam mengatasi kendala kesadaran hukum dan karakter transnasional NFT mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi hak milik

⁶¹ Lessig, L. (2008). *Remix: Making art and commerce thrive in the hybrid economy*. Penguin Press.

⁶² Brenner, S. W. (2016). *Cybercrime and the law: Challenges, issues, and outcomes*. Northeastern University Press.

⁶³ Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D., & Johnson, P. (2018). *Intellectual property law* (5th ed.). Oxford University Press.

intelektual warganya. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi global tidak mengorbankan hak dan kepentingan pencipta karya seni digital. Dengan demikian, kendala kesadaran hukum dan karakter transnasional NFT merupakan faktor krusial yang menghambat perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya seni dalam konten NFT di Indonesia.

Kelemahan perlindungan hukum hak cipta terhadap konten NFT menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan yang optimal. Kondisi ini menegaskan urgensi pembaruan dan penyesuaian regulasi agar perlindungan hak cipta di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi NFT.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah di kerjakan pada bab II dan bab III, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum hak cipta terhadap konten berbasis Non-Fungible Token (NFT) dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur NFT sebagai produk perkembangan teknologi blockchain, ketentuan mengenai pengaturan hak cipta tetap dapat diterapkan terhadap karya digital yang menjadi objek dalam NFT. Dalam hal ini, komersialisasi karya digital tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta dan menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bentuk Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta konten yang dikomersialisasikan dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT) dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan hak cipta yang memberikan pengakuan dan jaminan atas hak moral serta hak ekonomi pencipta sebelum terjadinya pelanggaran, bentuk perlindungan tersebut berfungsi untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan pencipta atas karya digital yang diperdagangkan melalui NFT.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan pada pembahasan sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap kerangka regulasi yang ada dengan merumuskan pengaturan yang lebih spesifik mengenai pemanfaatan karya cipta dalam ekosistem Non-Fungible Token (NFT) dan teknologi blockchain. Kebutuhan tersebut didasarkan pada pesatnya perkembangan teknologi digital yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum baru yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan yang lebih komprehensif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum.
2. Diperlukan peningkatan pemahaman dalam perlindungan hukum yang mengatur terkait NFT, serta pemahaman terhadap penggunaan karya milik orang lain yang dijadikan NFT tanpa izin pencipta. Agar menjamin perlindungan hak-hak pencipta, mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, serta mendukung terciptanya ekosistem transaksi digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Dewi, Shinta. *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2015.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2018.
- WIPO. (2004). *WIPO intellectual property handbook*. World Intellectual Property Organization.

Jurnal

- Ante, L. (2021). Non-fungible token (NFT) markets on the Ethereum blockchain. *Information Systems Frontiers*, 24(5), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s10796-021-10193-4>
- Gervais, D. J. (2022). NFTs and copyright: Some thoughts. *Columbia Journal of Law & the Arts*, 45(4), 567–590.
- Gidete, D. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta pada karya seni yang dijadikan karya non-fungible token (NFT) pada era ekonomi digital. *Jurnal Ilmiah*, 3(1), 1–10.
- Hapsari, R. A., Aprinisa, A., & Putri, R. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap teknologi non-fungible token (NFT) sebagai identitas karya intelektual. *Amsir Law Journal*, 4(2), 236–245.
- Korengkeng, A. B. (2023). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap pendaftaran dan transaksi karya non-fungible token yang bukan oleh pemilik hak cipta. *Bureaucracy Journal*, 3(2), 1556–1578.
- McConaghy, T., McMullen, G., Parry, G., McConaghy, M., & Holtzman, D. (2017). Visibility and digital art: Blockchain as an ownership player. *Strategic Change*, 26(5), 461–470. <https://doi.org/10.1002/jsc.2148>
- Nadini, M., Alessandretti, L., Di Giacinto, F., Martino, M., Aiello, L. M., & Baronchelli, A. (2021). Mapping the NFT revolution. *Scientific Reports*, 11(1), 1–11.
- Zipan, Z., Lubis, E., & Fauziah, F. (2022). Analisis yuridis transaksi non-fungible token (NFT) ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Jurisdiction*, 4(2), 12–31.

Skripsi

- Enggal Triya Amukti, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Seniman atas Pembajakan Ilustrasi Digital Dalam Bentuk Non Fugible Token*.
- Reyvina Andra Sekat Gusti, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna Non Fugible Token (NFT)*

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Internet

- Kalo, S. (2021). Penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Academia.edu. <https://www.academia.edu>
- Saputra, F. B. (2021). Ilustrator Indonesia “Ardneks” diduga dijiplak seniman kripto “Twisted Vacancy”. Hai Online. <https://hai.grid.id>